

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jumlah populasi sekitar 270 juta jiwa, menempati posisi ke empat sebagai negara terpadat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan kurang terkelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai tantangan, terutama bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk dimulai dari jumlah kelahiran, tingkat migrasi, dan tingkat pernikahan yang dilakukan pada usia dini yakni di bawah 19 tahun.¹

Pernikahan dini merupakan fenomena yang masih banyak terjadi, terutama di masyarakat pedesaan dan daerah pedalaman dengan tingkat pendidikan yang rendah. Pernikahan yang terjadi di bawah usia yang dianggap ideal secara sosial dan hukum dapat menimbulkan berbagai permasalahan baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan, bahwasannya padan usia diperbolehkannya untuk menikah adalah apabila laki-laki dan perempuan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun.²

Meskipun pemerintah telah memberlakukan peraturan Undang-undang yang menetapkan batas minimal usia untuk menikah, hal ini belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi praktik pernikahan dini di Indonesia. Angka

¹ Hadi, Suriyanto, "Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang", *Edu Geography*, Vol. 5, No. 3, (2017), Hal. 119.

² Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pernikahan dini secara nasional masih berkisar pada 25,71%, yang berarti dari 100 perkawinan, 25 di antaranya dilakukan oleh anak di bawah umur. Jumlah tersebut meningkat menjadi 15,6 % pada tahun 2018 dari 14,18 % pada tahun sebelumnya.³ Judiasih menjelaskan bahwa data UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan ASEAN ke-2 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. UNICEF juga mencatat bahwa Indonesia memiliki angka absolut “pengantin anak” tertinggi sebesar 1. 459.000 kasus.⁴

Pernikahan dini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, pendidikan, norma sosial, dan pengaruh media. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama ketika keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan menikahkan anak-anak mereka untuk meringankan beban keluarga atau berharap dukungan finansial dari pasangan. Rendahnya tingkat pendidikan juga memainkan peran penting, karena orang tua dan anak sering kali tidak memahami konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini. Kurangnya akses pendidikan formal membuat anak perempuan tidak memiliki banyak pilihan lain selain menikah muda. Selain itu, norma sosial dan budaya menekan orang tua untuk menikahkan anak-anak perempuan mereka, terutama jika mereka terlibat dalam hubungan pacaran, guna menjaga nama baik keluarga. Media massa juga turut mempengaruhi, di mana ekspos terhadap konten seksual di media membuat remaja lebih rentan terlibat dalam perilaku seksual, yang kadang berujung pada pernikahan dini karena ketakutan akan kehamilan di luar nikah.

³ Suyanto, dkk, “The Causes and Impact of Early Marriage, The Ordeal of Girl in east Java, Indonesia”, Universitas Airlangga: Sociologia, Problemas & Praticas, (2023), No. 101, 20232, pp 71-94. DOI: 10.7458/SPP202310126851.

⁴ Maulana, “Hari Perempuan Internasional, Fakta Tingginya Pernikahan Dini, dan Dorongan Untuk Terus Berkarya”, Universitas Padjajaran, (2023).

Pernikahan dini beresiko terhadap penurunan kapasitas ekonomi keluarga muda. *The Internasional Center for Research on Women (ICRW) and the World Bank* mengatakan pernikahan anak dibawah umur sangat berdampak signifikan terhadap biaya sosial dan ekonomi secara individu maupun masyarakat publik, serta dapat mewariskan kemiskinan ke generasi berikutnya.⁵ Pasangan yang menikah pada usia di bawah sembilan belas tahun memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibanding mereka yang menikah dengan usia normal atau sesuai standar usia untuk menikah. Pelaku yang memiliki pendidikan rendah beresiko 2,684 kali untuk melakukan pernikahan dini dibanding mereka yang berpendidikan tinggi.⁶ Hal ini akan berdampak pada peluang untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang layak.

Pernikahan dini menimbulkan dampak negatif yang luas dan kompleks, baik dari segi kesehatan maupun sosial ekonomi. Secara kesehatan, pernikahan di usia muda sering mengakibatkan kehamilan dini yang berisiko tinggi terhadap komplikasi kesehatan, dengan wanita yang menikah sebelum usia 18 tahun rentan mengalami kekurangan gizi, stres, dan kekerasan dari pasangan. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan anak yang dilahirkan, meningkatkan risiko gizi buruk dan kematian. Sementara itu, dari perspektif sosial ekonomi, pernikahan dini memperburuk kemiskinan, di mana keluarga yang menikah di usia muda cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan pendidikan untuk anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan

⁵ Quentin Wodon, Suzanne Petroni, "The Rippling Economic Impacts of Child Marriage", World Bank Group, 27 Juni (2017), <https://blogs.worldbank.org/en/education>.

⁶ Nur, Muhammad, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Dini Di Kecamatan Sukadana", *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, Vol. 10, No. 1, Januari (2022), Hal. 4.

anak-anak berisiko terjebak dalam siklus kemiskinan yang sama dari generasi ke generasi, dengan dampak lebih lanjut pada masalah stunting akibat gizi buruk dan penurunan taraf hidup secara keseluruhan.

Ketahanan ekonomi keluarga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan keluarga, tempat tinggal, pembiayaan pendidikan anak, dan jaminan keuangan keluarga.⁷ Sementara itu untuk dapat mempertahankan keadaan ekonomi keluarga agar tetap stabil didukung oleh tingkat pendidikan, kesempatan kerja, dan kemampuan mengelola keuangan. Pasangan yang menikah di usia dini akan cenderung menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal akses pendidikan lanjutan terlebih dengan ekonomi lemah atau yang terkadang masih menumpang pada orang tua, apalagi akses pekerjaan dengan penghasilan yang memadai.

Pasangan yang menikah dini biasanya memiliki ketidaksiapan dalam menghadapi kehidupan pernikahan, juga berdampak pada keputusan ekonomi yang tidak matang. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengelola keuangan rumah tangga sering kali membuat mereka terjebak dalam pengelolaan anggaran yang tidak efisien atau terjerat masalah utang piutang. Keluarga yang mempunyai pendapatan tinggi memiliki peluang untuk sejahtera lebih tinggi dibandingkan keluarga berpendapatan rendah.⁸ Artinya pasangan pernikahan dini ketika memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi akan memiliki pengaruh yang besar pada ketahanan keluarga.

⁷ Melanda, "Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatera Selatan", Jurnal Comm-edu, Vol. 7, No. 1, Januari (2024), Hal.7.

⁸ Sekaring, Herawati, "Kualitas Pernikahan Dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda", Jur. Ilm. Kel. & Kons, Vol. 10, No. 1, Januari (2017), Hal.2

Selama tiga tahun terakhir menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Nusa Tenggara Timur, angka pernikahan dini mengalami penurunan persentase dari tahun 2021 sebanyak 13,47% menjadi 9,80% di tahun 2023,⁹ tentu saja hal tersebut menjadi tren perubahan yang cukup positif. Akan tetapi jika diperhatikan secara realitas, kasus pernikahan dini masih menjadi suatu kekhawatiran besar bagi masyarakat karena dengan perkembangan dunia yang saat ini tidak menutup kemungkinan angka tersebut akan meningkat kembali.

Desa Lamahoda yang merupakan salah satu desa di pulau Adonara, tepatnya di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pernikahan usia dini masih menjadi peristiwa yang masih ramai ditemukan di Desa Lamahoda. Anak-anak yang masih berada dibawah usia normal untuk menikah melakukan pernikahan dini. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, dorongan/keinginan sendiri, kenakalan remaja, dan pendidikan.¹⁰

Tabel 1.1. Data pernikahan Desa Lamahoda (2022-2024)

Kategori	Jumlah Pasangan	Persentase
Total jumlah	25	100%
Menikah usia rata-rata	8	32%
Menikah usia dini	17	68%

Sumber: Arsip Kantor Desa Lamahoda, (2022, 2023, 2024).

⁹ BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, “Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama [Baru] (Persen) 2021-2023”, 15 Januari (2024). <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ2NiMy/persentase-perempuan-pernah-kawin-berumur-10-tahun-ke-atas-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-perkawinan-pertama-baru-.html>.

¹⁰ Rika, Eviliyanto, Equanti, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang)”, *Geo Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Geografi dan Pariwisata*, Vol. 3, No. 3, Desember (2023), Hal. 48-49.

Berdasarkan data tabel 2.1, terlihat bahwa dari total 25 pasangan yang menikah di Desa Lamahoda pada tahun 2022 hingga 2024, mayoritas pasangan yaitu 17 (68%) menikah dini. Hal ini menunjukkan angka pernikahan dini di Desa Lamahoda masih cukup tinggi. Sebaliknya, hanya delapan pasangan (32%) yang menikah pada usia rata-rata (usia normal untuk menikah).

Tingginya proporsi pernikahan dini disebabkan oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi, kenakalan remaja, adat istiadat masyarakat, dan rendahnya tingkat pendidikan. Para pelaku pernikahan dini rata-rata merupakan anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, juga keluarga yang tidak memiliki kedamaian di dalamnya. Masyarakat yang tidak sejahtera secara finansial tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Anak-anak yang menikah di bawah umur merupakan anak yang masih bersekolah atau belum menamatkan pendidikannya pada jenjang Sekolah Dasar hingga Menengah Atas.

Tabel 1.2. Data pekerjaan pelaku pernikahan usia dini Desa Lamahoda

Pekerjaan	Jumlah (orang)
Merantau (bekerja di luar daerah)	5
Bertani/melanjutkan pekerjaan orang tua	19
Ojek <i>offline</i> /sopir	5
Lainnya (tidak bekerja, serabutan, dll)	5

Sumber: Survei Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini

Tabel 1.5 menunjukkan pekerjaan pelaku pernikahan dini di Desa Lamahoda bervariasi yang mencerminkan kondisi ekonomi dan pilihan hidup mereka.

Sebanyak empat orang dari pelaku pernikahan dini merantau untuk bekerja di luar daerah, mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Tiga orang lainnya melanjutkan pekerjaan orang tua dengan bertani, yang masih menjadi salah satu sumber penghidupan utama. Lima orang bekerja sebagai pengemudi ojek offline atau sopir, yang merupakan pekerjaan fleksibel dengan penghasilan harian. Sementara itu, lima orang lagi terlibat dalam pekerjaan serabutan, yang mencakup pekerjaan tidak tetap atau musiman.

Pernikahan usia dini merupakan persoalan yang kompleks dan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama ketahanan ekonomi keluarga. Pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki kesiapan ekonomi, baik dalam hal pendapatan, pekerjaan, maupun keterampilan manajemen rumah tangga, sehingga lebih rentan mengalami ketergantungan ekonomi, kemiskinan, bahkan konflik rumah tangga. Di sisi lain, pernikahan dini juga berkaitan erat dengan putusnya akses terhadap pendidikan dan terbatasnya peluang kerja, yang pada akhirnya memperkuat siklus kemiskinan antar generasi. Dalam konteks masyarakat seperti Desa Lamahoda, pernikahan dini kerap dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan adat yang masih kuat, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi antara pandangan hukum formal dan praktik sosial di lapangan. Meskipun pernikahan dini merupakan isu nasional, data dan intervensi sering kali belum menjangkau tingkat desa secara spesifik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang fokus pada dampak pernikahan usia dini terhadap ketahanan ekonomi keluarga di tingkat lokal. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami dinamika sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender.

Pernikahan dalam islam adalah perjanjian sakral antara pria dan wanita yang bertujuan meraih keridhaan Allah. Selain itu, pernikahan juga merupakan bentuk ibadah yang menyempurnakan setengah dari keimanan seseorang.

Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian sakral yang memerlukan kesiapan secara fisik, mental, dan ekonomi. Dalam hal pernikahan di usia dini, Islam tidak melarangnya secara eksplisit, tetapi menekankan bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan manfaat serta kesejahteraan kedua pasangan. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 6 menyebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (dewasa), maka serahkanlah kepada mereka hartanya..."* (QS. An-Nisa: 6)

Kalimat *"sehingga mereka mencapai usia menikah"* mengindikasikan bahwa setiap individu harus mencapai tingkat kedewasaan sebelum memasuki pernikahan, di mana kedewasaan tersebut menandakan berakhirnya fase anak-anak.¹¹

Maka berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Lamahoda mengenai "Analisis Pernikahan Usia Dini Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Pada Masyarakat Desa Lamahoda Nusa Tenggara Timur)", dengan harapan bahwa hasil penelitian ini

¹¹ Kurdi, "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif *Maqashid* Al-Qur'an", Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, (2016), Hal. 74.

akan memberikan penjabaran yang lebih luas tentang dampak dari pernikahan dini terhadap ketahanan ekonomi keluarga.

B. Fokus Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pernikahan Usia Dini di Desa Lamahoda ?
2. Bagaimana Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga di Desa Lamahoda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Pernikahan Usia Dini di Desa Lamahoda .
2. Untuk Menjelaskan Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga di Desa Lamahoda.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis maupun pembaca khususnya di lingkungan IAIN Kediri, mengenai analisis pernikahan usia dini terhadap ketahanan ekonomi keluarga (studi pada masyarakat Desa Lamahoda Nusa Tenggara Timur).

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pada perpustakaan khususnya IAIN Kediri.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan baru tentang pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap ketahanan ekonomi keluarga.

c. Bagi peneliti

Peneliti memperoleh pelajaran dan pengalaman baru untuk menambah pemahaman peneliti terkait topik yang diteliti.

d. Bagi Pemerintah Desa Lamahoda

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa Lamahoda untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya perencanaan pernikahan dan keluarga yang sehat secara ekonomi.

e. Bagi Pembaca

Dalam penelitian ini harapannya dapat menjadi sumber informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca, yang disajikan untuk membantu pemahaman mengenai bagaimana dampak dari pernikahan usia dini terhadap ketahanan ekonomi keluarga.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, skripsi, dan hasil studi terkait yang relevan dengan penelitian yang sedang disusun oleh peneliti. Dengan melihat serta mengidentifikasi penelitian-penelitian sebelumnya, diharapkan peneliti dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang sedang direncanakan.

1. “Perempuan Muslim dan Ketahanan Ekonomi Keluarga: Studi Kasus Pernikahan Dini di Jetis Karangrayung Grobogan” oleh Muzdalifah, M. Amin Syukur dan Misbah Zulfa Elizabeth (2021). Hasil penelitian ini mengatakan bahwa upaya muslim perempuan di Jetis Karangrayung berpandangan bahwa pernikahan usia dini terjadi karena adat atau budaya pernikahan dini yang kuat dan mereka memahami hal tersebut. Mereka juga percaya bahwa perempuan yang menikah terlambat dianggap sebagai aib serta percaya bahwa perceraian dianggap sebagai aib dalam komunitas muslim. Hal tersebut membuat mereka menyadari bahwa kurangnya kematangan saat menikah di usia yang sangat muda menyebabkan masalah ekonomi menjadi masalah utama, namun kesulitan yang dialami para wanita dalam pernikahan dini tidak menghalangi mereka menciptakan langkah-langkah penanganan yang diperlukan.¹²

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah objek penelitiannya yaitu pelaku pernikahan usia dini.

¹² Muzdalifah, Syukur, Elizabeth, “Perempuan Muslim dan Ketahanan Ekonomi: Studi Kalangan Pelaku Pernikahan Dini di Jetis Karangrayung Grobogan”, Palastren: Jurnal Studi Gender, Vol. 14, No. 1 (2021).

Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian sebelumnya lebih spesifik pada peran perempuan muslim dalam ketahanan ekonomi keluarga, sedangkan penelitian yang saat ini fokus penelitiannya lebih umum atau mengkaji pernikahan usia dini secara keseluruhan tanpa membatasi pada identitas agama tertentu.

2. “Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatra Selatan” oleh Melanda Septrilia, Sriati dan Azizah Husain (2024). Besar tidaknya pendapatan sebuah keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, keterampilan kerja dan kondisi ekonomi negara. Pada konteks pernikahan usia dini bantuan finansial dan emosi dari pasangan serta orang terdekat seperti orang tua/mertua sangat dibutuhkan, karena biasanya yang menikah dini belum sampai pada tingkat kesiapan mental dan finansial yang memadai.¹³

Persamaan dari penelitian tersebut dan penelitian saat ini adalah keduanya berfokus pada pernikahan usia dini sebagai fenomena sosial utama yang dianalisis. Mengeksplorasi bagaimana praktik pernikahan dini berdampak pada kehidupan keluarga. Perbedaannya adalah peran keluarga dan bagaimana mereka mempertahankan ekonomi pasca menikah, sedangkan penelitian saat ini lebih menitikberatkan pada dampaknya terhadap ketahanan ekonomi keluarga, juga terletak pada geografisnya.

¹³ Melanda, “Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatera Selatan”, Jurnal Comm-Edu, Vol. 7, No. 1, Januari (2024).

3. “Analisis Perkawinan Usia Dini Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayuagung” oleh Zubaidah dan Evi Ratna Kartika Waty (2021). Berdasarkan hasil penelitiannya mengatakan bahwa ketahanan ekonomi keluarga pada pasangan pernikahan dini dikatakan kurang baik yakni pada angka 58,56. Sebagian besar keluarga tidak memiliki perencanaan keuangan yang memadai atau pendapatan yang rendah, sehingga mereka tidak mampu menyisihkan uang sebagai tabungan cadangan.¹⁴

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian saat ini adalah keduanya memiliki fokus penelitian yang sama yakni pernikahan dini dan bagaimana hal tersebut memengaruhi keberlangsungan keluarga dari segi finansial. Perbedaannya yakni lokasi penelitian.

4. “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah di Usia Dini” oleh Bening Siti Muntamah dan Suryanto (2023). Hasil penelitiannya mengatakan bahwa adanya anak dan dukungan dari orang tua menjadi faktor yang berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga. Selain itu ekonomi, psikis, dan sosial juga menjadi faktor penting penyebab ketahanan keluarga.¹⁵

Persamaan antar penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya berhubungan dengan kasus pernikahan dini. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas secara umum

¹⁴ Zubaidah, Waty, “Analysis Of Early Age Marriage In The Economic, Resilience Of The Family at Kelurahan Jua-Jua Kecamatan”, *Spektrum Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 9, No. 2, Mei (2021), Hal.176.

¹⁵ Muntamah, Suryanto, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan yang Menikah Usia Dini”, *Psyche: Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah*, Vol. 5, No. 2, Agustus (2023).

pengalaman pasangan pernikahan dini dalam mencapai ketahanan keluarga berkaitan dengan kemampuan mereka menghadapi tantangan dan mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Sedangkan penelitian saat ini lebih menekankan pada sisi ekonomi, bagaimana pernikahan dini berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga.

5. “Dampak Pernikahan Dini di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam” oleh Wila Desri Yenti (2023). Berdasarkan hasil penelitiannya pernikahan di usia dini dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan fisik akibat sistem reproduksi pada wanita yang belum matang. Suami belum mampu bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya juga akan berdampak pada kondisi ekonomi keluarga.¹⁶

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah keduanya meneliti tema yang sama yaitu dampak pernikahan dini. Perbedaannya adalah lokasi penelitiannya.

6. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Pasangan Keluarga Muda di Desa Je’nemadinging Kab.Gowa)” oleh Nurfaiza (2021). Pernikahan usia dini sering terjadi dalam keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, anak perempuan mereka dinikahkan dengan pria dari keluarga yang dianggap lebih mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁷

¹⁶ Yenti, “Dampak Pernikahan Dini di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, (2023). <http://eprints.umsb.ac.id/2698/1/skrpsi%20full.pdf>.

¹⁷ Nurfaiza, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Pasangan Keluarga Muda di Desa Je’nemadinging Kab.Gowa)”, Skripsi UIN Alaudin Makassar, (2021), Hal. 75.

Persamaa antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah keduanya meneliti tentang pernikahan dini dan dampaknya terhadap ekonomi keluarga, sedangkan perbedaannya ialah lokasi penelitian.